



P U T U S A N
Nomor 20/PID.SUS/2017/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SYARBANI ABDUL KADIR bin ABDUL KADIR;**
Tempat lahir : Martapura ;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 31 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Martapura Lama Desa Tangkas RT.001
RW.002 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten
Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Oktober 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 7 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 25 Desember 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 15 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
7. Penahanan Hakim Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum M. NOOR, S.H., dan RAHMI FAUZI, S.H., yang beralamat di Pos

Halaman 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Martapura berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Mtp tertanggal 24 Januari 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 20/PID.SUS/2017/PT BJM., tanggal 18 April 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Mtp., tanggal 14 Maret 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARBANI ABDUL KADIR bin ABDUL KADIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERCABULAN DENGANNYA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan seven dan angka angka 6;
 - 1 (satu) lembar rok warna coklat pakaian sekolah atau rok pramuka;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna motif kembang;
 - 1 (satu) lembar celana dalam (CD) warna Pink;Dikembalikan kepada saksi NOR KAMALIA alias AMAL.
- Uang tunai sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
- 1 (satu) buah kasur atau tilam warna, ditengahnya motif kembang;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna coklat kombinasi garis-garis biru;
- 1 (satu) bantal motif kembang;
- 1 (satu) kaos lengan pendek warna putih kombinasi putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- III. Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Mtp, tanggal 21 Maret 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Mtp tanggal 14 Maret 2017, dan tentang permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum pada tanggal 27 Maret 2017 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Mtp yang dilaksanakan oleh SRI MULYANI, S.E Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;
- IV. Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 4 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 5 April 2017 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 5/Akta.Pid/2016/PN Mtp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura, yang salinannya telah diserahkan dan diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum pada tanggal 5 April 2017 sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Mtp, yang dilaksanakan oleh NADIA DARMA PRATIWI, S.H Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;
- V. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*), tanggal 4 April 2017 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum yang dilaksanakan oleh SRI MULYANI, S.E Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 295/MARTA/Euh.2/12/2016, tanggal 29 Desember 2016 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SYARBANI ABDUL KADIR bin ABDUL KADIR (alm)** sejak bulan Januari 2016 hingga pada hari Sabtu Tanggal 08 Oktober 2016 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2016, bertempat di rumah terdakwa SYARBANI ABDUL KADIR bin ABDUL KADIR (alm) yang terletak di Jalan Martapura Lama Desa Tangkas RT. 001 RW. 002 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari 2016 sekitar pukul 16.00 WITA di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Martapura Lama Rt. 001 Rw. 001 Desa Tangkas Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, waktu itu terdakwa ada memanggil Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dan mengatakan padanya bahwa “MAL, BASUH AKAN PIRING”, setelah itu Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL langsung datang kerumahnya sesampainya di rumah terdakwa, Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL langsung membersihkan piring setelah membersihkan piring Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL hendak pulang ke rumahnya, namun pada saat hendak berjalan pulang tangan kiri Anak Korban KAMALIA alias AMAL ditarik oleh terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya lalu membawa Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL bersama terdakwa duduk bersebelahan di atas kasur, kemudian terdakwa melepaskan baju Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa melepaskan kutang / bra milik Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan kedua tangannya dan diletakkan di atas kasur atau di samping Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL, setelah itu terdakwa melepaskan rok Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan kedua tangannya, setelah terlepas terdakwa kembali melepaskan celana dalam / cd yang digunakan Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL sehingga Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dalam keadaan bugil / telanjang bulat, selanjutnya terdakwa mencium pipi

Halaman 4 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL kurang lebih 5 (lima) detik dengan menggunkan bibirnya, lalu terdakwa meraba-raba (menyentuh) kemaluan / vagina Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dibagian klitoris dengan menggunakan jari telunjuk tangan kirinya dengan cara jari telunjuk kirinya dimain-mainkan dibagian klitoris Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL NOR KAMALIA alias AMAL secara tidak beraturan selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam kemaluan / vagina Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu tangan kanan dan kiri terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan dan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL secara bersamaan kurang lebih 5 (lima) detik, lalu terdakwa menghisap payudara kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL kurang lebih 1 (satu) menit dan berpindah ke sebelah kanan kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu mengarahkan tangan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL ke alat kelamin / penis terdakwa yang sudah keras / kajúng dan tidak lama kemudian alat kelamin / penis terdakwa mengeluarkan cairan / sperma yang terdakwa keluarkan di atas kasur, setelah itu Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL langsung memasang baju serta rok Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dan pulang ke rumah;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 WITA di dalam rumah terdakwa telah terjadi pencabulan terhadap Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL, dengan cara terdakwa memanggil Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dan mengatakan bahwa "MAL, BASUH AKAN PIRING", setelah itu Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL langsung ke rumah terdakwa dan sesampainya di dalam rumah Anak Korban AMAL melihat terdakwa sudah ada di dapur, namun pada saat Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL hendak mencuci piring ternyata piring yang akan di cuci tidak ada, dan tidak lama kemudian terdakwa mendekati Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL lalu memegang tangan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan tangan kanannya dan membawa Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL ke atas kasur yang terletak di dekat dapur, setelah itu Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dan terdakwa duduk berdampingan, kemudian terdakwa melepas baju Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa melepaskan kutang / bra Anak Korban NOR KAMALIA alias

Halaman 5 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAL dengan menggunakan kedua tangannya dan diletakkan di lantai / di samping Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL, setelah itu terdakwa melepas rok saksi korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan kedua tangannya dan melepaskan celana dalam /

cd yang digunakan Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL, sehingga Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dalam keadaan bugil / telanjang bulat, setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kanan Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL selama kurang lebih 5 (lima) detik dengan menggunakan bibirnya, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan / vagina Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dibagian klitoris dengan menggunakan jari telunjuk tangan kirinya dengan cara jari telunjuk kirinya dimain-mainkan dibagian klitoris Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL secara tidak beraturan selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian memasukan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam kemaluan / vagina Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian tangan kanan dan kiri terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan dan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL secara bersamaan kurang lebih 5 (lima) detik setelah itu terdakwa menghisap payudara kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL kurang lebih 1 (satu) menit lalu berpindah ke sebelah kanan kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu mengarahkan tangan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL ke alat kelamin / penis terdakwa yang sudah keras / kajuang dan tidak lama kemudian alat kelamin / penis terdakwa mengeluarkan cairan / sperma yang terdakwa keluarkan di atas kasur, setelah itu Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL langsung memasang baju serta rok Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dan langsung pulang ke rumah;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 di dalam rumah terdakwa telah terjadi pencabulan terhadap Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL, dengan cara terdakwa memanggil Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dan mengatakan bahwa "MAL BASUH AKAN PIRING", setelah itu Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL langsung datang ke rumah terdakwa dan melihat terdakwa sudah berada di dapur, namun Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL tidak melihat ada piring kotor di dapur, lalu terdakwa langsung mendekati Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dan dengan tangan kanannya terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL membawa Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL ke

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur / tilam di dekat dapur, setelah itu Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dan terdakwa duduk berdampingan, selanjutnya terdakwa melepaskan baju Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa melepaskan melepaskan kutang / bra Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dan meletakkannya di lantai / di samping Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL, setelah itu terdakwa melepas rok dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL sehingga Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dalam keadaan bugil / telanjang bulat, setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kanan Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL selama kurang lebih 5 (lima) detik dengan menggunakan bibirnya, lalu terdakwa meraba-raba / menyentuh kemaluan / vagina Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dibagian klitoris dengan menggunakan jari telunjuk tangan kiri nya dengan cara jari telunjuk kirinya dimain-mainkan dibagian klitoris Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL secara tidak beraturan selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian memasukan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam kemaluan / vagina Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian tangan kanan dan kiri terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan dan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL secara bersamaan kurang lebih 5 (lima) detik setelah itu terdakwa menghisap payudara kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL kurang lebih 1 (satu) menit lalu berpindah ke sebelah kanan kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu mengarahkan tangan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL ke alat kelamin / penis terdakwa yang sudah keras / kajúng dan tidak lama kemudian alat kelamin / penis terdakwa mengeluarkan cairan / sperma yang terdakwa keluarkan di atas kasur, kemudian pintu rumah terdakwa dibuka secara paksa oleh saksi AIDI, saksi ABDURRAHMAN dan saksi ASPIHANI yang curiga terhadap terdakwa yang ada memanggil saksi korban NOR KAMALIA alias AMAL untuk datang ke rumah terdakwa, setelah berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa tersebut saksi AIDI, saksi ABDURRAHMAN dan saksi ASPIHANI melihat Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dalam posisi telentang di atas kasur / tilam dengan kondisi telanjang bulat / bugil dan posisi kaki Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL terbuka / ngangkang, sedangkan posisi terdakwa tengah merangkak dengan kondisi telanjang bulat namun celana hitam pendek terdakwa berada di bawah kakinya, sehingga ketika melihat saksi

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIDI, saksi ABDURRAHMAN dan saksi ASPIHANI, terdakwa langsung berdiri dan memakai celananya tersebut, setelah itu saksi AIDI, saksi ABDURRAHMAN dan saksi ASPIHANI membawa terdakwa menuju rumah Ketua RT. 001 yaitu saksi ABDUL AZIS, sedangkan Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dibawa pulang ke rumah neneknya;

- Bahwa perbuatan pencabulan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa paling tidak sebanyak 3 (tiga) kali antara bulan Januari 2016 hingga bulan Oktober 2016 di dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL ada dijanjikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL mau dicabuli oleh terdakwa dan agar Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL tidak bercerita kepada orangtuanya atau kepada siapapun dengan ucapan "JANGAN BEPADAH LAWAN MAMA LAH";
- Bahwa diketahui Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL masih berusia 12 Tahun yang dapat disebut seorang Anak karena belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, yang dikuatkan dengan surat Akta Kelahiran Nomor : 8457/TLB/VII-2010;
- Berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura No :357/016/MR/X/2016 tanggal 08 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh **dr. H. Fathurrahman, Sp.OG.M.KES** berkesimpulan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap penderita perempuan bernama NOR KAMALIA Als NOR KAMALIA alias AMAL Binti SUPIANI umur 12 Tahun , didapatkan:

- Saat ini didapatkan hymen tidak utuh kesan robek arah jam tiga, sembilan, tujuh;
- Tidak ditemukan luka maupun tatnda tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SYARBANI ABDUL KADIR bin ABDUL KADIR (alm)** sejak bulan Januari 2016 hingga pada hari Sabtu Tanggal 08 Oktober 2016 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun

Halaman 8 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bertempat di rumah terdakwa SYARBANI ABDUL KADIR bin ABDUL KADIR (alm) yang terletak di Jalan Martapura Lama Desa Tangkas RT. 001 RW. 002 Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum limabelas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Januari 2016 sekitar pukul 16.00 WITA di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Martapura Lama Rt. 001 Rw. 001 Desa Tangkas Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar, waktu itu terdakwa ada memanggil Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dan mengatakan padanya bahwa “MAL, BASUH AKAN PIRING”, setelah itu Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL langsung datang kerumahnya sesampainya di rumah terdakwa, Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL langsung membersihkan piring setelah membersihkan piring Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL hendak pulang ke rumahnya, namun pada saat hendak berjalan pulang tangan kiri Anak Korban KAMALIA alias AMAL ditarik oleh terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya lalu membawa Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL masuk ke dalam kamar, sesampainya di dalam kamar Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL bersama terdakwa duduk bersebelahan di atas kasur, kemudian terdakwa melepaskan baju Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa melepaskan kutang / bra milik Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan kedua tangannya dan diletakkan di atas kasur atau di samping Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL, setelah itu terdakwa melepaskan rok Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan kedua tangannya, setelah terlepas terdakwa kembali melepaskan celana dalam / cd yang digunakan Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL sehingga Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dalam keadaan bugil / telanjang bulat, selanjutnya terdakwa mencium pipi sebelah kanan Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL kurang lebih 5 (lima) detik dengan menggunkan bibirnya, lalu terdakwa meraba-raba (menyentuh) kemaluan / vagina Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dibagian klitoris dengan menggunakan jari telunjuk tangan kirinya dengan cara jari telunjuk

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya dimain-mainkan dibagian kiltoris Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL NOR KAMALIA alias AMAL secara tidak beraturan selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian terdakwa memasukan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam kemaluan / vagina Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu tangan kanan dan kiri terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan dan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL secara bersamaan kurang lebih 5 (lima) detik, lalu terdakwa menghisap payudara kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL kurang lebih 1 (satu) menit dan berpindah ke sebelah kanan kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu mengarahkan tangan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL ke alat kelamin / penis terdakwa yang sudah keras / kajúng dan tidak lama kemudian alat kelamin / penis terdakwa mengeluarkan cairan / sperma yang terdakwa keluarkan di atas kasur, setelah itu Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL langsung memasang baju serta rok Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dan pulang ke rumah;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekitar jam 15.00 WITA di dalam rumah terdakwa telah terjadi pencabulan terhadap Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL, dengan cara terdakwa memanggil Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dan mengatakan bahwa “MAL, BASUH AKAN PIRING“, setelah itu Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL langsung ke rumah terdakwa dan sesampainya di dalam rumah Anak Korban AMAL melihat terdakwa sudah ada di dapur, namun pada saat Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL hendak mencuci piring ternyata piring yang akan di cuci tidak ada, dan tidak lama kemudian terdakwa mendekati Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL lalu memegang tangan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan tangan kanannya dan membawa Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL ke atas kasur yang terletak di dekat dapur, setelah itu Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dan terdakwa duduk berdampingan, kemudian terdakwa melepas baju Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa melepaskan kutang / bra Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan kedua tangannya dan diletakkan di lantai / di samping Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL, setelah itu terdakwa melepas rok saksi korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan kedua tangannya dan melepaskan celana dalam / cd yang digunakan Anak

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban NOR KAMALIA alias AMAL, sehingga Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dalam keadaan bugil / telanjang bulat, setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kanan Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL selama kurang lebih 5 (lima) detik dengan menggunakan bibirnya, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan / vagina Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dibagian klitoris dengan menggunakan jari telunjuk tangan kirinya dengan cara jari telunjuk kirinya dimain-mainkan dibagian klitoris Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL secara tidak beraturan selama kurang lebih 5 (lima) menit kemudian memasukan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam kemaluan / vagina Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian tangan kanan dan kiri terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan dan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL secara bersamaan kurang lebih 5 (lima) detik setelah itu terdakwa menghisap payudara kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL kurang lebih 1 (satu) menit lalu berpindah ke sebelah kanan kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu mengarahkan tangan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL ke alat kelamin / penis terdakwa yang sudah keras / kajúng dan tidak lama kemudian alat kelamin / penis terdakwa mengeluarkan cairan / sperma yang terdakwa keluarkan di atas kasur, setelah itu Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL langsung memasang baju serta rok Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dan langsung pulang ke rumah;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 di dalam rumah terdakwa telah terjadi pencabulan terhadap Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL, dengan cara terdakwa memanggil Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dan mengatakan bahwa "MAL BASUH AKAN PIRING", setelah itu Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL langsung datang ke rumah terdakwa dan melihat terdakwa sudah berada di dapur, namun Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL tidak melihat ada piring kotor di dapur, lalu terdakwa langsung mendekati Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dan dengan tangan kanannya terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL membawa Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL ke kasur / tilam di dekat dapur, setelah itu Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dan terdakwa duduk berdampingan, selanjutnya terdakwa melepaskan baju Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan kedua tangannya, lalu terdakwa melepaskan melepaskan kutang / bra Anak Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOR KAMALIA alias AMAL dan meletakkannya di lantai / di samping Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL, setelah itu terdakwa melepas rok dan celana dalam yang dikenakan oleh Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL sehingga Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dalam keadaan bugil / telanjang bulat, setelah itu terdakwa mencium pipi sebelah kanan Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL selama kurang lebih 5 (lima) detik dengan menggunkan bibirnya, lalu terdakwa meraba-raba / menyentuh kemaluan / vagina Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dibagian klitoris dengan menggunakan jari telunjuk tangan kiri nya dengan cara jari telunjuk kirinya dimain-mainkan dibagian klitoris Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL secara tidak beraturan selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian memasukan jari telunjuk tangan kirinya ke dalam kemaluan / vagina Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian tangan kanan dan kiri terdakwa meremas-remas payudara sebelah kanan dan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL secara bersamaan kurang lebih 5 (lima) detik setelah itu terdakwa menghisap payudara kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL kurang lebih 1 (satu) menit lalu berpindah ke sebelah kanan kurang lebih 1 (satu) menit, setelah itu terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu mengarahkan tangan kiri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL ke alat kelamin / penis terdakwa yang sudah keras / kajang dan tidak lama kemudian alat kelamin / penis terdakwa mengeluarkan cairan / sperma yang terdakwa keluarkan di atas kasur, kemudian pintu rumah terdakwa dibuka secara paksa oleh saksi AIDI, saksi ABDURRAHMAN dan saksi ASPIHANI yang curiga terhadap terdakwa yang ada memanggil saksi

korban NOR KAMALIA alias AMAL untuk datang ke rumah terdakwa, setelah berhasil masuk ke dalam rumah terdakwa tersebut saksi AIDI, saksi ABDURRAHMAN dan saksi ASPIHANI melihat Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dalam posisi telentang di atas kasur / tilam dengan kondisi telanjang bulat / bugil dan posisi kaki Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL terbuka / ngangkang, sedangkan posisi terdakwa tengah merangkak dengan kondisi telanjang bulat namun celana hitam pendek terdakwa berada di bawah kakinya, sehingga ketika melihat saksi AIDI, saksi ABDURRAHMAN dan saksi ASPIHANI, terdakwa langsung berdiri dan memakai celananya tersebut, setelah itu saksi AIDI, saksi ABDURRAHMAN dan saksi ASPIHANI membawa terdakwa menuju rumah Ketua RT. 001 yaitu saksi ABDUL AZIS,

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL dibawa pulang ke rumah neneknya;

- Bahwa perbuatan pencabulan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa paling tidak sebanyak 3 (tiga) kali antara bulan Januari 2016 hingga bulan Oktober 2016 di dalam rumah milik terdakwa;
- Bahwa Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL ada dijanjikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), apabila Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL mau dicabuli oleh terdakwa dan agar Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL tidak bercerita kepada orangtuanya atau kepada siapapun dengan ucapan "JANGAN BEPADAH LAWAN MAMA LAH";
- Bahwa diketahui Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL masih berusia 12 Tahun yang dapat disebut seorang Anak karena belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun, yang dikuatkan dengan surat Akta Kelahiran Nomor : 8457/TLB/VII-2010;
- Berdasarkan hasil VISUM ET REVERTUM Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura No :357/016/MR/X/2016 tanggal 08 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh **dr. H. Fathurrahman, Sp.OG.M.KES** berkesimpulan sebagai berikut :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap penderita perempuan bernama NOR KAMALIA Als NOR KAMALIA alias AMAL Binti SUPIANI umur 12 Tahun , didapatkan :

- Saat ini didapatkan hymen tidak utuh kesan robek arah jam tiga, sembilan, tujuh;
- Tidak ditemukan luka maupun tatnda tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 290 ke- 2 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-295/MARTA/Euh.2/12/2016, tanggal 28 Pebruari 2017, yang dibacakan dalam persidangan peradilan tingkat pertama perkara aquo, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SYARBANI ABDUL KADIR bin ABDUL KADIR (alm) bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan" sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan seven dan angka angka 6;
 - 1 (satu) lembar rok warna coklat pakain sekolah atau rok pramuka;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna motif kembang;
 - 1 (satu) lembar celana dalam (CD) warna Pink;Dikembalikan kepada Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL.
 - Uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah kasur atau tilam warna, ditengahnya motif kembang;
 - 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna coklat kombinasi garis-garis biru;
 - 1 (satu) bantal motif kembang;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna putih kombinasi putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 21 Maret 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Mtp tanggal 14 Maret 2017 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tanggal 4 April 2017 menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2017/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Martapura Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN Mtp tanggal 14 Maret 2017, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum pada perkara ini pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa (penjatuhan hukuman);

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Martapura dengan segala pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa terdakwa **SYARBANI ABDUL KADIR bin ABDUL KADIR (alm)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan pencabulan dengan terus-menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan”, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum. Namun mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun saja, yang terlalu jauh dari tuntutan Penuntut Umum pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun (melihat pidana penjara minimal bagi perkara a quo adalah 5 (lima) tahun). Dengan demikian, pendapat kami selaku Penuntut Umum dalam perkara a quo sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura mengenai penjatuhan hukuman terhadap terdakwa tersebut terlalu ringan.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan pencabulan terhadap Anak bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan menghindarkan adanya pelaku-pelaku lain yang akan muncul, sehingga undang-undang mengatur ancaman hukuman yang berat bagi pelaku pencabulan terhadap Anak. Hal ini senada dengan dirubahnya UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi UU RI Nomor 35 Tahun 2004 yang bertujuan untuk mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan Anak. Apabila hukuman yang diberikan terlalu ringan, tidak memberi rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat dan kurang membawa efek jera bagi terdakwa, maka perbuatan tersebut tentu akan dicontoh oleh orang lain, sehingga dikhawatirkan tujuan pemidanaan terhadap terdakwa menurut Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana Nasional serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kita akan kurang mencapai sasaran yang diharapkan.

Penjatuhan sanksi pidana pelaku pencabulan terhadap anak telah diatur dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 dengan pidana penjara minimal 5

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2017/PT BJM



(lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun. Tuntutan dari Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun tidak sebanding dengan putusan dari Majelis Hakim yang hanya selama 6 (enam) tahun penjara. Menurut kami Penuntut Umum putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL atas luka yang telah dialaminya baik secara fisik maupun psikis dan juga bagi masa depan Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL. Selain itu, dengan putusan tersebut tidak memberikan efek jera bagi terdakwa **SYARBANI ABDUL KADIR bin ABDUL KADIR (alm)** yang telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL lebih dari 1 (satu) kali.

2. Hal-hal yang memberatkan terhadap diri terdakwa tidak dijadikan dalam hal pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura.

Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Maraknya kejahatan kesusilaan dewasa ini berkenaan dengan "Behaviour in relation sexual matter" biasanya berbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh sepasang orang dewasa atau sesama orang dewasa maupun dengan anak dibawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini dipengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku.

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan.



Perbuatan pencabulan yang telah dilakukan oleh terdakwa **SYARBANI ABDUL KADIR bin ABDUL KADIR (alm)** terhadap Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL tidak hanya 1 (satu) kali. Menurut pengakuan Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL perbuatan cabul tersebut telah dilakukan sebanyak 15 (lima belas) kali, sedangkan menurut terdakwa **SYARBANI ABDUL KADIR bin ABDUL KADIR (alm)** pencabulan tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali. Perbuatan cabul tersebut terdakwa lakukan di dalam rumah terdakwa dan dengan iming-iming kepada Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL akan diberikan sepeda dan sepatu baru. Selain itu, terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL setiap terdakwa selesai melakukan perbuatan cabul. Hal demikian akan berdampak negatif bagi Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL, karena bisa membuat pola pikir masa depan dari Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL selalu menitik beratkan segala sesuatunya dengan uang. Perilaku terdakwa yang mengajarkan kemudahan untuk mendapatkan uang hanya dengan mengekspose tubuh yang dimiliki oleh Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL, memberikan efek berlanjut terhadap diri Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL jika dari pihak keluarga maupun lingkungan tidak memberikan pengarahan dengan baik.

Hal-hal yang telah dikemukakan di atas oleh Penuntut Umum seharusnya bisa disikapi oleh Majelis Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, mengingat Hakim adalah pihak yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap seorang terdakwa dan Hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusannya, namun demikian kebebasan tersebut masih dalam batasan hukum. Pertimbangan hakim juga harus meliputi pertimbangan akibat perbuatan terdakwa terhadap Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Hal ini dimaksudkan agar putusan yang dijatuhkan sesuai dengan nilai sosiologis, filosofis, maupun seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan agar memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding ini.



2. Menyatakan bahwa **SYARBANI ABDUL KADIR bin ABDUL KADIR (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERCABULAN DENGANNYA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama pasal 82 Ayat (1) jo Paasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **SYARBANI ABDUL KADIR bin ABDUL KADIR (alm)** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** serta **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan **apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.**
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan seven dan angka angka 6.
 2. 1 (satu) lembar rok warna coklat pakain sekolah atau rok pramuka.
 3. 1 (satu) lembar celana pendek warna motif kembang.
 4. 1 (satu) lembar celana dalam (CD) warna Pink.
Dikembalikan kepada Anak Korban NOR KAMALIA alias AMAL.
 5. Uang tunai sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
 6. 1 (satu) buah kasur atau tilam warna, ditengahnya motif kembang.
 7. 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna coklat kombinasi garis-garis biru.
 8. 1 (satu) bantal motif kembang.
 9. 1 (satu) kaos lengan pendek warna putih kombinasi putih.
 10. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan pidana yang disusun dalam surat dakwaan berbentuk Alternatif yaitu : Pertama Pasal 82 ayat 1 Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat 1 KUHP atau Kedua Pasal 290 ke 2 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, yudex factie Pengadilan Negeri Martapura dalam Perkara a Quo menerapkan dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 82 ayat 1 jo Pasal 76 E UURI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara, berita acara persidangan, meneliti bukti-bukti yang diajukan, memori banding maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis tingkat pertama pada putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 15/Pid.Sus/2017/PN.Mtp tanggal 14 Maret 2017 telah benar dan tepat sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis tingkat banding dalam mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini maka putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pid.Sus/2017/PN.Mtp tanggal 14 Maret 2017 harus dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan alasan-alasan hukum yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis tingkat pertama yang dirasakan masih ringan;

Menimbang, bahwa meskipun pertimbangan hukum yudex factie Pengadilan Negeri Martapura atas perkara a quo telah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa dengan mengingat perbuatan Terdakwa tersebut yang dilakukan berulang-ulang sedangkan korban masih dibawah umur, jelas merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan sangat merugikan masa depan korban, sehingga pidana yang dijatuhkan diperbaiki sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding dan oleh karenanya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 14 Maret 2017 Nomor 15/Pid.Sus/ 2017/PN Mtp. sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada SYARBANI ABDUL KADIR bin ABDUL KADIR, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYARBANI ABDUL KADIR bin ABDUL KADIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERCABULAN DENGANNYA TERUS MENERUS SEBAGAI PERBUATAN YANG DILANJUTKAN” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000. (Satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kaos warna hitam lengan pendek bertuliskan seven dan angka angka 6;
 - 1 (satu) lembar rok warna coklat pakaian sekolah atau rok pramuka;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna motif kembang;
 - 1 (satu) lembar celana dalam (CD) warna Pink;
 - Dikembalikan kepada saksi NOR KAMALIA alias AMAL.
 - Uang tunai sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah kasur atau tilam warna, ditengahnya motif kembang;
 - 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna coklat kombinasi garis-garis biru;
 - 1 (satu) bantal motif kembang;
 - 1 (satu) kaos lengan pendek warna putih kombinasi putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SELASA, TANGGAL 23 MEI 2017, oleh kami :SUPRABOWO, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, SUPRAJA, S.H., M.H. dan SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 20/PID.SUS/2017/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta SITI JAMILAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Hakim Ketua,

ttd

SUPRABOWO, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

SUPRAJA, S.H., M.H.

ttd

SUTRIADI YAHYA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

SITI JAMILAH, S.H.